



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1/PAI, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di jalan xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### melawan

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan xxxxx, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga tanggal 19 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2010 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sesuai akta nikah Nomor 002/02/I/2010 tanggal 02 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan xxxxx selama tiga bulan, kemudian pindah di Perumahan sekolah di xxxxx selama satu tahun empat

Hal 1 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan, kemudian pindah kembali ke jalan xxxxxx selama satu tahun enam bulan, kemudian pindah kembali ke jalan xxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:

1. xxxxxx, lahir tanggal 14 September 2010;
2. xxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014, sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan delapan tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- 4.1. Terjadinya keretakan antara keluarga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun karena penyampaian Termohon kepada keluarganya (ibu Termohon) tentang apa yang terjadi dengan ibu Pemohon tentang kalimat-kalimat yang tidak baik menurut Termohon yang berakibat ibu Termohon mendatangi rumah ibu Pemohon dan mengacak-acak rumah ibu Pemohon pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal;
- 4.2. Termohon sering cemburu buta yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah;
- 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani membeberkan rahasia keluarga dan menyampaikan kepada orang lain bahwa suami tidak bertanggungjawab tidak memberikan nafkah, padahal nafkah tetap diberikan sesuai kemampuan Pemohon;
- 4.4. Termohon sudah berulang kali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang yang didapat dari berhutang tersebut tidak jelas kemana;

Hal 2 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Pemohon lebih kurang tiga tahun tidak lagi disediakan makan dan minum oleh Termohon (hal berdasarkan alasan tertentu);
- 4.6. Termohon sering memberikan curahan hatinya kepada laki-laki lain terbukti SMS antara Termohon dengan laki-laki tersebut terbaca oleh Pemohon diantara isi SMS tersebut "Kanda bagaimana nasib adinda yang begini keadaannya" dan ungkapan lainnya "Bang saya tidak dirumah jangan jumpai kerumah, tetapi diluar tempat biasa";
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya sejak tanggal 27 April 2013 hingga sekarang selama kurang lebih tiga tahun dua bulan; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di jalan xxxxx kediaman orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan xxxxxx dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluargapun sudah tidak ada kecocokkan antara keluarga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap in person ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rojudin, S.Ag, M.Ag Hakim Pengadilan Agama Sibolga, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 September 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selajutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan disertai tambahan, penjelasan dan keterangannya di muka sidang tanggal 17 September 2015, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa petitum surat permohonan Pemohon setelah petitum point 2 ditambah point 3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution, lahir tanggal 14 September 2010 dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon selaku ayah kandaungnya dengan alasan Pemohon khawatir dengan pendidikan dan kesehatan sering sakit-sakitan dan sekolahnya jauh ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Hal 4 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah tanggal 02 Januari 2010 di Sibolga,
- Bahwa benar pernikahan Termohon dan Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxx selama tiga bulan, kemudian pindah di Perumahan sekolah di xxxx selama satu tahun empat bulan, kemudian pindah kembali ke jalan xxxxx selama satu tahun enam bulan, kemudian pindah kembali ke jalan xxxxxx ;
- Bahwa benar anak Termohon dan Pemohon dua orang yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2012, di mana antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah hubungan antara orang tua Termohon dengan Pemohon tidak baik, Termohon cemburu kepada Pemohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah merukunkan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak benar posita point 4.6 permohonan Pemohon, bahwa Termohon sering memberikan curahan hati Termohon kepada laki-laki lain melalui SMSan;
- Bahwa tidak benar posita point 5 permohonan Pemohon, bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tanggal 27 April 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, tetapi yang benar satu minggu setelah lebaran hari Raya Idul Fitri tahun 2015 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali;

Hal 5 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar penjelasan Pemohon di muka sidang, bahwa gaji Pemohon bekerja sebagai guru Honor di Sorkam sebanyak lima ratus ribu rupiah sebulan, tetapi yang benar sebanyak delapan ratus ribu rupiah;

- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan anak Termohon dengan Pemohon bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution, lahir tanggal 14 September 2010 ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon karena menurut Termohon, Pemohon tidak akan sanggup mengasuh anak tersebut dengan baik karena Pemohon bekerja sebagai guru Honor di Sorkam pergi pagi dari Sibolga dan pulang sore lagi ke Sibolga, sehingga waktu Pemohon tinggal bersama anak tersebut saja sudah tidak ada;

Bahwa Termohon bersama dengan jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon sebagai berikut :

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa anak Termohon dan Pemohon bernama xxxxx, lahir tanggal 14 September 2010 dan xxxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan alasan kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun), Termohon seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab serta Termohon setiap saat tetap tinggal di rumah bersama dengan anak tersebut;
2. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon membayar nafkah masa akan datang kedua orang anak Termohon dan Pemohon yang tinggal di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Termohon sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun (Dewasa) per-hari sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari dalam sebulan dihitung sebanyak Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) setiap bulan;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon dan Pemohon, Termohon menuntut nafkah selama masa iddah Termohon per-hari

Hal 6 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) x 90 hari/tiga bulan dihitung sebanyak Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa Termohon menuntut mut'ah dari Pemohon berupa rumah milik bersama Termohon dan Pemohon yaitu rumah permanen dinding tembok dengan ukuran bangunan panjang lebih kurang 11 M dan lebar lebih kurang 4,5 M, dengan batas-batas; sebelah Utara dengan tanah Tonag br Marbun, sebelah Timur dengan tanah Jusmal, sebelah Barat dengan tanah Yusri Sormin, sebelah Selatan dengan tanah Rukunuddin Aceh, yang terletak di jalan xxxxxx xxxxx;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga agar memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi (xxxxx) dengan Tergugat Rekonvensi (xxxxx) bernama xxxxxx, lahir tanggal 14 September 2010 dan xxxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxx) untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi ( xxxx ) :
  - a. Nafkah dua orang anak sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (Dewasa);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa rumah milik bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu rumah permanen dinding tembok dengan ukuran bangunan panjang lebih kurang 11 M dan lebar lebih kurang 4,5

Hal 7 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah Tonag br Marbun, sebelah Timur dengan tanah Jusmal, sebelah Barat dengan tanah Yusri Sormin, sebelah Selatan dengan tanah Rukunuddin Aceh, yang terletak di jalan xxxxxxx;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban serta duplik dalam Rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat

1. Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor 002/02/II/2010 tanggal 02 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P1;
2. Potokopi daftar gaji Pemohon Nomor 12/YPQ-TT/SKL/A/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Quddussalam Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P2;

Bahwa terhadap bukti surat P1 dan P2 Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan tidak keberatan;

### B. Bukti saksi

1. xxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon teman dekat saksi sejak Pemohon lajang;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 2 Januari 2010 di Sibolga;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di jalan xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang, anak paling besar sekolah TK;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tiga tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Pemohon sebanyak lima kali kepada saksi bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah hubungan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon kurang baik, berakibat sampai lebaran hari Raya idul Fitri tahun 2015, Termohon tidak mau menyalam orang tua Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Termohon kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang bertanggungjawab dengan uang belanja rumah tangga, dimana menurut pengaduan Termohon ,Pemohon untuk satu minggu hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebanyak seratus ribu rupiah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru Honor di Sorkam dengan gaji per-bulan sebanyak lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi kerja ke Sorkam, pergi pagi dan pulang sampai di Sibolga sore;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon bekerja sebagai guru Honor, Pemohon membuka usaha Sablon dan Bordir di rumah orang tuanya

Hal 9 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal di jalan Bangau Sibolga, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon pekerjaannya selain sebagai ibu rumah tangga, Termohon mengajar anak-anak yang datang mengaji ke rumahnya, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
  - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
  - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. xxxxxxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 di Sibolga;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan xxxxxx, kemudian pindah ke Sorkam, pindah lagi ke rumah saksi, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di jalan xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak dua orang, anak paling besar sekolah TK;
  - Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setahu saksi sejak tiga tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselesihan dan pertengkaran;

Hal 10 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa penyabab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon sewaktu Pemohon sakit, Termohon menuduh ibu Pemohon (saksi) selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru Honor di Sorkam dengan gaji per-bulan sebanyak lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi kerja ke Sorkam pergi pagi pukul 07.30 Wib dan pulang sampai di Sibolga pukul 18.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon bekerja sebagai guru Honor, Pemohon ada membuka usaha Sablon dan Bordir di rumah saksi tinggal di jalan Bangau Sibolga, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pekerjaannya selain sebagai ibu rumah tangga, Termohon mengajar anak-anak yang datang mengaji ke rumahnya, akan tetapi saksi tidak berapa gajinya;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak lebaran hari Raya Idul Fitri tahun 2015 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut diatas;

Hal 11 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi :

1. xxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2010 di rumah saksi di Sibolga;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon setelah nikah tinggal bersama di rumah saksi di jalan xxxxxx, kemudian pindah ke Sorkam dan terakhir tinggal bersama di rumah milik Termohon dan Pemohon sendiri di jalan xxxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak dua orang, anak paling besar sokalah TK;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang mengantar jemput sekolah setiap hari anak Termohon dan Pemohon yang sekolah TK tersebut adalah Termohon
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja, dan saksi terkejut dengan adanya permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru Honor di Sorkam, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi kerja ke Sorkam pergi pagi dan pulang ke Sibolga sampai sore ;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon bekerja sebagai guru Honor, Pemohon ada membuka usaha Sablon dan Bordir di rumah orang tuanya

Hal 12 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di jalan Bangau Sibolga, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon pekerjaannya selain sebagai ibu rumah tangga, Termohon mengajar anak-anak yang datang mengaji ke rumahnya, akan tetapi saksi tidak berapa gajinya;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sejak lima hari lebaran hari Raya Idul Fitri tahun 2015 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

2.xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah tetangga sebelah rumah saksi sampai sekarang sudah empat tahun lamanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik Termohon dan Pemohon sendiri di jalan xxxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai anak dua orang, anak paling besar sokalah TK;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang mengantar jemput sekolah setiap hari anak Termohon dan Pemohon tersebut adalah Termohon

Hal 13 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja, dan saksi terkejut dengan adanya permohonan cerai Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Guru Honor di Sorkam, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi kerja ke Sorkam pergi pagi dan pulang sampai Sibolga sore ;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon bekerja sebagai guru Honor, Pemohon ada membuka usaha Sablon dan Bordir di rumah orang tuanya tinggal di jalan Bangau Sibolga, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pekerjaannya selain sebagai ibu rumah tangga,Termohon mengajar anak-anak yang datang mengaji ke rumahnya,akan tetapi saksi tidak berapa gajinya;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon sejak lebaran hari Raya Idul Fitri tahun 2015 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi Termohon seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap kedua orang saksi Termohon tersebut,Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

*Hal 14 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Sibolga tempat Termohon Konvensi berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rojudin, S.Ag, M.Ag

Hal 15 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Agama Sibolga) sebagaimana laporan mediator tanggal 17 September 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi dengan disertai tambahan dan penjelasan serta keterangannya di muka sidang pada pokoknya dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa penyebabnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
  - a. Terjadinya keretakan antara keluarga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun disebabkan penyampaian Termohon Konvensi kepada keluarganya (ibu Termohon Konvensi) tentang apa yang terjadi dengan ibu Pemohon Konvensi tentang kalimat-kalimat yang tidak baik menurut Termohon Konvensi yang berakibat ibu Termohon mendatangi rumah ibu Pemohon Konvensi dan mengacak-acak rumah ibu Pemohon Konvensi pada saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal ;
  - b. Termohon Konvensi sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon Konvensi ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah;
  - c. Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami yang sah, yakni ia terlalu berani membeberkan rahasia keluarga dan menyampaikan kepada orang lain bahwa Pemohon Konvensi adalah suami tidak bertanggungjawab tidak memberikan nafkah, padahal nafkah tetap diberikan sesuai kemampuan Pemohon Konvensi;
  - d. Termohon Konvensi sudah berulang kali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi dan uang yang didapat dari berutang tersebut tidak jelas digunakan kemana;

Hal 16 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemohon Konvensi lebih kurang tiga tahun tidak lagi disediakan makan dan minum oleh Termohon Konvensi ;
- f. Termohon Konvensi sering memberikan curahan hatinya kepada laki-laki lain melalui SMSan ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tanggal 27 April 2013 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawabannya meskipun membantah sebagian penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta selama pisah rumah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan penjelasan serta keterangannya di muka sidang yang mengatakan bahwa tidak benar posita point 4.6 permohonan Pemohon Konvensi, bahwa Termohon Konvensi sering memberikan curahan hati Termohon Konvensi kepada laki-laki lain melalui SMSan; Bahwa tidak benar posita point 5 permohonan Pemohon Konvensi, bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 27 April 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, tetapi yang benar satu minggu setelah lebaran hari Raya Idul Fitri tahun 2015 sampai sekarang; Bahwa tidak benar penjelasan Pemohon Konvensi, bahwa gaji Pemohon Konvensi bekerja sebagai guru Honor di Sorkam sebanyak lima ratus ribu

Hal 17 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah sebulan, tetapi yang benar sebanyak delapan ratus ribu rupiah, oleh karena itu Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi dalam jawabannya memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, telah pisah rumah tidak pernah bersatu kembali dan selama pisah rumah sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, akan tetapi karena perkara ini Perceraian masuk dalam hukum orang (*Personen rech*) sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote longen*), Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Pemohon Konvensi tetap harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dilegalisir oleh Panitera, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Januari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Potokopi daftar gaji Pemohon Konvensi telah bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan dilegalisir Panitera, bukti tersebut Termohon Konvensi tidak

Hal 18 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon Konvensi, saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat dari Pemohon Konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi, bahwa sejak tiga tahun lalu, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat sejak setelah lebaran hari raya Idul Fitri bulan Juli tahun 2015, sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta selama pisah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada hubungan baik lahir dan batin, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta memperkuat dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi ;

Hal 19 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan penyebab pertengkaran adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dengan penjelasan dan keterangannya di muka sidang, pengakuan Termohon Konvensi dalam jawabannya dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dibawah sumpahnya serta surat bukti P1 dan P2, kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah tanggal 02 Januari 2010 di Sibolga;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 sampai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah setelah lebaran hari raya Idul Fitri bulan Juli tahun 2015 tidak pernah bersatu kembali, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi Pemohon Konvensi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta yang ditemukan tersebut diatas, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi yang Termohon Konvensi bantah dalam jawabannya yang menyatakan :

Hal 20 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa tidak benar posita point 4.6 permohonan Pemohon Konvensi , bahwa Termohon Konvensi sering memberikan curhan hati Termohon Konvensi kepada laki-laki lain melalui SMSan;
2. Bahwa tidak benar posita point 5 permohonan Pemohon Konvensi,bahwa Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 27 April 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, tetapi yang satu minggu setelah lebaran hari Raya Idul Fitri bulan Juli tahun 2015 sampai sekarang ;
3. Bahwa tidak benar penjelasan Pemohon Konvensi,bahwa gaji Pemohon Konvensi bekerja sebagai guru Honor di Sorkam sebanyak lima ratus ribu rupiah sebulan, tetapi yang benar sebanyak delapan ratus ribu rupiah ;

Menimbang,bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas ,Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi,sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang,bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) dan (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi ,mengenai angka 1 dan 3,adalah fakta yang tidak saksi ketahui,sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg.Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi ,mengenai angka 2 yaitu Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi mulai pisah rumah setelah lebaran hari Raya Idul Fitri bulan Juli tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali adalah fakta yang saksi lihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi,karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

*Hal 21 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima, yang justeru menurut Majelis memperkuat dalil permohonan Pemohon Konvensi, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 : **لَتَسْكُتُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya pisah rumah yang berkelanjutan dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling *mashlahat* dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* halaman 59 yang berbunyi: **الضرر يزال** (kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari *kemafsadat*-an tersebut,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 22 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkar, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Konvensi bahwa anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution lahir tanggal 14 September 2010 ditetapkan dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya dengan alasan Pemohon Konvensi khawatir dengan pendidikan dan kesehatan anak tersebut yang sering sakit-sakitan dan tempat sekolahnya jauh, Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Hal 23 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang anak bernama xxxxx lahir tanggal 14 September 2010 dan xxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014, ditetapkan dibawah pemeliharaan ( Hadhanah )  
Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung nya

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, dan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di depan persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution lahir tanggal 14 September 2010 dan Azkiah'ilmi Nasution binti Ahmad Jailani Nasution, lahir tanggal 12 Juni 2014

Hal 24 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah anak sah dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut, masih sangat tergantung jiwanya terhadap kasih sayang seorang ibu, maka secara psikologis akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan mentalnya sebagai generasi penerus, sedangkan anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikasihi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bernama Togar Mauli Tua Manullang, teman dekat Tergugat Rekonvensi sejak lajang dan Nurmani br Pasaribu Ibu kandung Tergugat Rekonvensi di depan persidangan mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honor di Sorkam, pergi pagi pukul 07.30 WIB dan pulang sampai di Sibolga pukul 18.00 WIB, sehingga dipandang dari waktu Tergugat Rekonvensi untuk tetap tinggal bersama anaknya dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tidak dimungkinkan dapat maksimal dan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, demikian juga halnya kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi bernama Yusraini br Lubis dan Marni Tanjung memberikan keterangan yang sama bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, bertanggungjawab, sayang pada anaknya, cakap untuk bertindak, tidak mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan tetap tinggal di rumah bersama anak-anaknya serta tidak terdapat alasan yang menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak dalam pemeliharaan anak tersebut,

*Hal 25 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan hadhanah ) tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

وأولى الحضنة على الزوجة لم تتزوج بأخر والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند من اختار عنهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya, selama belum kawin dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3, yaitu Menetapkan anak bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution lahir tanggal 14 September 2010 di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dan untuk selanjutnya mengabulkan petitum angka 2 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yaitu Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadhanah) dari anak bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution, lahir tanggal 14 September 2010 dan Azkiah'elmi Nasution binti Ahmad Jailani Nasution, lahir tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxxxxxxx lahir tanggal 14 September 2010 dan xxxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014 ditetapkan di bawah pemeliharaan ( Hadhanah ) Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung terhadap anaknya;

Hal 26 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tentang nafkah masa akan datang anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 14 September 2010 dan xxxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014, sejak talak dijatuhkan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dihitung satu , bulan sebanyak Rp 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah),diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebanyak Rp 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dihitung satu bulan sebanyak Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut sekalipun Tergugat Rekonvensi telah menyatakan keberatan dan ketidak sanggupannya,namun bila dihubungkan dengan usia anak,Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena di persidangan terbukti kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun,dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa akan datang anak bernama Fatimathurrahman Nasution binti Ahmad Jailani Nasution lahir tanggal 14 September 2010 dan Azkiah'ilmi Nasution binti Ahmad Jailani Nasution, lahir tanggal 12 Juni 2014, tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut

*Hal 27 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), dengan didasarkan kepada kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, patut dikabulkan yang jumlah minimalnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya kesanggupan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan anak, maka ibu juga harus membantunya hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

3. Tentang nafkah selama masa Iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat perceraian tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dan tidak sanggup dengan alasan Tergugat Rekonvensi punya penghasilan dari bekerja sebagai guru honor dan usaha Sablon dan Bordir sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) satu bulan, untuk biaya kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi sehari-hari saja bekerja sebagai guru honor di Sorkam tetapi tinggal di Sibolga, pergi pagi dan pulang sore terkadang mengharapkan pemberian dari orang tua Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai Talak, namun demikian dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat Nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat Rekonvensi menggugurkan kewajibannya untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Hal 28 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan besarnya tuntutan nafkah iddah tersebut dipandang memberatkan Tergugat Rekonvensi, bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang didasarkan kepada kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan serta pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya di depan persidangan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

4. Tentang Mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi berupa rumah milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu rumah permanen dinding tembok dengan ukuran bangunan panjang lebih kurang 11 M dan lebar lebih kurang 4,5 M dengan batas-batas sebelah xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan setuju dan tidak keberatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. sebagai mantan isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sejalan pula dengan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ];

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah. oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan tuntutan mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa rumah permanen dinding tembok milik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan xxxxxxxx, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa rumah yang amarnya akan ditetapkan dalam putusan ini ;

Hal 29 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,
4. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi (xxxxx) dengan Tergugat Rekonvensi (xxxxxx) bernama xxxxx, lahir tanggal 14 September 2010 dan xxxxx, lahir tanggal 12 Juni 2014, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxx) membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxx) :

Hal 30 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah dua orang anak minimal Rp 750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (Dewasa);
- Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp 2.700.000 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah );
- Mut'ah berupa rumah milik bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,yaitu rumah permanen dinding tembok dengan ukuran bangunan panjang lebih kurang 11 M dan lebar lebih kurang 4,5 M,dengan batas-batas ; sebelah Utara dengan tanah Tonag br Marbun, sebelah Timur dengan tanah Jusmal,sebelah Barat dengan tanah Yusri Sormin,sebelah Selatan dengan tanah Rukunuddin Aceh, yang terletak di jalan xxxxxx;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 211.000 ( dua ratus sebelas ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 Masehi,bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H.yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, Rojudin,S.Ag,M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar,S.HI,masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1437 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sujarwito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali, S.H.

Hal 31 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rojudin, S.Ag, M.Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI

Panitera Pengganti

Sujarwito, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 120.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 211.000,-

----- (dua ratus sebelas ribu rupiah ) -----

Hal 32 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga





Hal 33 dari 34 Put.0071/Pdt.G/2015/PA-Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)